

Analisis Hukum Terkait Melindungi Konsumen dalam Bertransaksi Digital di E-Commerce Shopee

Reinhat Jefri Suryadi¹, Elfrida Ratnawati Gultom²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Email: anom.mans@gmail.com¹, elfrida.r@trisakti.ac.id²

Abstrak

Maksud penulis meneliti adalah untuk membahas bagaimana aturan hukum terkait perlindungan konsumen dalam transaksi digital dan bagaimana bentuk hukum yang melindungi konsumen dalam bertransaksi digital. Dalam penelitian penulis membahas satu electronic commerce yaitu shopee. Shopee saat ini adalah salah satu platform yang merajai industri e-commerce sehingga banyak orang yang berjualan di platform tersebut. Kemudahan yang ada membuat para pedagang tersebut melakukan penjualan namun ada saja hal – hal yang membuat pihak yang membeli mengalami kekecewaan terhadap penjual. Penelitian normatif sebagai metode yang digunakan melalui pendekatan perundang – undangan dengan penggunaan subjek hukum primer dan sekunder. Penelitian tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil bahwa aturan hukum terkait melindungi konsumen dalam bertransaksi digital yang diatur di peraturan ITE No 19 Tahun 2016 Jo peraturan Nomor 11 Tahun 2008, mengenai PK di peraturan No 8 Tahun 1999, mengenai berjualan lewat electronic system di peraturan Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 yang mana merupakan perubahan dari peraturan No 7 Tahun 2014 dan bentuk perlindungan hukum dalam transaksi digital dapat dilakukan dalam bentuk pencegahan juga pemaksaan. Bentuk hukum represif dapat melalui 2 cara yaitu melalui gugatan dan non gugatan.

Kata Kunci: *Transaksi Digital, Perlindungan Konsumen, Shopee*

Abstract

The author's intent in research is to discuss how legal regulations relate to consumer protection in digital transactions and how legal forms protect consumers in digital transactions. In this research, the authors discuss one electronic commerce, namely shopee. Shopee is currently one of the platforms that dominates the e-commerce industry so that many people sell on that platform. The convenience that exists makes these traders make sales, but there are things that make those who buy experience disappointment with the seller. Normative research as a method is used through a statutory approach with the use of primary and secondary legal subjects. This research was conducted to get the result that legal rules related to protecting consumers in digital transactions are regulated in ITE regulations No. 19 of 2016 in conjunction with regulations No. 11 of 2008, regarding PK in regulation No. 8 of 1999, regarding selling through electronic systems in Cipta Karya regulations No. 11 of 2020 which is a change from regulation No. 7 of 2014 and a form of legal protection in digital transactions can be carried out in the form of prevention as well as coercion. The form of repressive law can be through 2 ways, namely through lawsuits and non-claims.

Keywords: *Digital Transaction, Consumer Protection, Shopee*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang terkena dampak terhadap kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkembangan teknologi tersebut akibat adanya ilmu pengetahuan yang semakin baik yang berdampak positif juga dampak negatif untuk masyarakat Indonesia. Internet adalah salah satu perkembangan teknologi. Berkembangnya teknologi tersebut sangat dimanfaatkan oleh masyarakat baik dalam bidang informasi, bidang komunikasi, bidang transportasi, bidang pendidikan, kesehatan, konstruksi, pertanian, arsitektur, bidang teknologi AI / *Artificial Intelligence*, dan bidang bisnis. Dalam bidang bisnis membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan ekonomi lebih mudah. Transaksi yang dulunya dilakukan secara konvensional namun sekarang dapat dilakukan dengan tidak bertemu. Transaksi digital memudahkan pembeli dan penjual dalam memperoleh yang mereka inginkan seperti pembeli dalam mendapatkan barang yang ia inginkan tanpa harus mendatangi tempat atau toko yang menjual barang tersebut dan penjual dapat melakukan penjualan. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat yang tadinya bila ingin melakukan bisnis harus memiliki tempat namun sekarang tidak perlu karena masyarakat bisa langsung berjalan di *platform – platform* digital yang ada. Pembeli pun memiliki kebebasan dalam memilih kualitas dan kuantitas yang diinginkan sehingga menjadi semakin selektif dalam memilih barang yang mereka inginkan dan juga menghemat biaya dan waktu.

E-commerce shopee yang berkantor pusat di Singapura pun ikut meramaikan industri berbelanja online di Indonesia. Indonesia menjadi target pemasaran shopee karena masyarakat Indonesia yang gemar bermain sosial media. Rasa percaya antara pembeli dan penjual menjadi faktor utama dalam melakukan transaksi digital. Shopee berada di urutan pertama sebagai top *e-commerce* di tahun 2020 ketika kasus covid 19 pertama kali ditemukan. Tidak bertemunya pembeli dan penjual secara langsung memunculkan kecurangan dan kekeliruan yang perlu adanya penindakan. Kecurangan atau pun kekeliruan biasanya dialami oleh pembeli terhadap barang yang ia pesan atau beli seperti:

1. Tidak sesuai waktu barang dikirim

Barang yang dikirimkan mengalami keterlambatan yang disepakati oleh pihak penjual atau waktu pengiriman yang telah disediakan ekspedisi tidak sesuai yang menyebabkan keterlambatan pengiriman.

2. Adanya perbedaan barang yang dijual dengan yang dikirim

Perbedaan yang terjadi yang diterima pembeli berupa warna, bentuk, ukuran maupun tipe. Misalnya pembelian sepatu dengan warna putih dan ukuran 42 ternyata yang dikirimkan tidak sesuai malah warna hijau dengan ukuran 41.

3. Barang yang rusak tidak dapat dikembalikan

Barang yang rusak biasanya terjadi dalam proses pengiriman atau memang dari pihak penjual yang mengirim barang yang rusak atau cacat sehingga barang tersebut tidak dapat dikembalikan.

4. Penipuan terhadap pembelian barang

Tidak adanya kedatangan barang yang dibeli maupun dikirim oleh penjual yang menyebabkan kerugian pihak pembeli.

Permasalahan yang telah dipaparkan menjelaskan bahwa perbuatan tersebut membuat kerugian bagi pihak pembeli sehingga perlindungan terhadap konsumen di dalam transaksi digital diperlukan. Penjual ialah yang berkedudukan di Nusantara, sanggup seorang diri, bisa juga merupakan perusahaan yang besar, berbadan hukum maupun tidak yang kegiatannya berlangsung di Indonesia dan adanya suatu perjanjian usaha diberbagai bidang ekonomi” sehingga kecurangan atau pun kekeliruan yang telah dipaparkan menjadi harus diakomodir bila terjadi di luar wilayah Indonesia. Dengan adanya kemudahan bertransaksi digital tersebut dirasa UU Perlindungan Konsumen belum cukup membantu. Peraturan mengenai perlindungan konsumen seharusnya dibenahi mengingat

teknologi berkembang semakin cepat. Pemerintah sebenarnya telah membuat aturan mengenai transaksi digital yang ditulis ke UU No 19 Tahun 2016 sebagaimana telah mengalami transformasi dari UU No 11 Tahun 2008 agar masyarakat lebih terlindungi dalam menggunakan TIK. Tidak adanya pilihan terhadap klausula baku yang dibikin pihak yang melakukan penjualan membuat pihak yang melakukan pembelian diharuskan mematuhi aturan yang dibikin oleh pihak yang menjual. Klausula baku berdasarkan UU PK ayat 10 pasal 1 adalah aturan yang memiliki sifat mengikat yang dibikin oleh pihak yang menjual tanpa melibatkan pihak yang membeli ke dalam suatu perjanjian, dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh konsumen". Walaupun pengaturan terkait konsumen yang dilindungi dalam bertransaksi digital telah tertulis di UU Perlindungan Konsumen ada saja pihak yang menjual barang yang membuat perjanjian baku tersebut yang memberatkan pembeli, seharusnya klausul baku yang diciptakan oleh pihak yang menjual lebih seimbang dan adil. Ketentuan klausula baku sebenarnya telah diatur di UU Perlindungan Konsumen Bab V pasal 18 tetapi dalam transaksi digital pembeli yang banyak dirugikan. Klausula baku mempersempit ruang tawar bagi yang membeli. Hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian dikatakan terpenuhi bila semua pihak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Dikatakan tidak terpenuhi bila tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dikatakan melanggar perjanjian atau wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa:

1. Prestasi yang tidak terpenuhi,
2. Tidak sempurna kegiatan prestasi,
3. Keterlambatan prestasi yang terpenuhi,
4. Tidak melakukan hal yang dilarang di dalam perjanjian

Penelitian terhadap konsumen yang dilindungi dalam transaksi digital telah banyak dilakukan namun di penelitian yang akan penulis bahas ialah mengenai aturan hukum juga bentuk hukum yang melindungi konsumen dalam kegiatan bertransaksi digital agar masyarakat memahami bila mengalami kecurangan ataupun kekeliruan yang dilakukan penjual.

METODE

Metode Penulisan dalam penelitian menggunakan tipe normatif. Tipe normatif berarti meneliti hukum berdasarkan kajian pustaka hukum primer juga hukum sekunder yang terdapat dari Undang – Undang serta kepustakaan yang lain terkait perlindungan konsumen dalam transaksi digital untuk mendapatkan aturan – aturan, doktrin – doktrin hukum dan prinsip – prinsip aturan yang valid dalam menjawab permasalahan yang sedang terjadi. *Statute approach* atau pendekatan perundang – undangan digunakan demi menganalisa undang – undang serta aturan - aturan yang saling berhubungan terkait permasalahan hukum yang diteliti yaitu perlindungan konsumen dalam transaksi digital dan analisis menggunakan teori keadilan dan perlindungan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Terkait Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Digital

Transaksi digital terjadi akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang membuat terjadinya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Akibat dari kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus menuju suatu tempat untuk melakukan pembelian. Transaksi digital menyebabkan pihak yang menjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung karena adanya perbedaan tempat sehingga pembayaran dilakukan secara online, melalui *transfer* bank ataupun menggunakan penyedia jasa lainnya yang telah bekerja sama. Transaksi digital merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli menggunakan akses internet melalui *platform – platform* digital. *E-commerce* shopee sebagai salah satu *platform* memberikan

kemudahan tersebut kepada masyarakat. Masyarakat yang menggunakan tinggal *log in* untuk masuk ke *platform* shopee, memilih barang di toko dan melakukan pembayaran tanpa kita harus tahu siapa pihak yang menjual. Kemudahan lain dari *e-commerce* shopee ialah adanya *SPayLater*. Ketentuan – ketentuan hukum terkait kegiatan penjualan dan pembelian diatur dalam KUHPPerdata Pasal 1474 hingga 1540. Pemahaman jual beli di KUHPPerdata Pasal 1457 menjelaskan bahwa pihak yang menjual barang memberikan suatu barang yang telah dibeli oleh pihak yang membeli sebagaimana pihak yang membeli melakukan pembayaran terhadap barang yang mereka peroleh karena adanya suatu kesepakatan antara pihak”. Adapun maksud persetujuan telah dijelaskan di pasal tersebut harus terciptanya kata sepakat seperti yang telah tertera di Pasal 1458. Adanya jual beli disebabkan oleh interaktif antara kedua pihak yakni pihak yang melakukan penjualan dan pihak yang melakukan pembelian sehingga tercapainya kata sepakat meskipun barang belum dibayar atau pun diberikan”. Kata sepakat sebagaimana terjalin antar pihak yang menjual dengan pihak yang membeli diharuskan adanya kepercayaan antara para pihak. KUHPPerdata Buku 2 Pasal 1474 menjelaskan kewajiban penjual adalah memberikan barang yang sesuai yang telah dibeli oleh pembeli dan menanggungnya lalu pembeli berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai tanpa adanya kekurangan sesuai ketentuan Pasal 1481, 1483 Buku 2 KUHPPerdata. Kegiatan transaksi digital memunculkan dampak positif dan negatif bagi para pembeli.

Dampak negatif yang ditimbulkan mengharuskan adanya perlindungan terhadap konsumen dalam melakukan transaksi digital. Perlindungan konsumen tercipta agar konsumen tidak merasa dirugikan sehingga timbulnya rasa aman dalam melakukan kegiatan transaksi digital. Pengertian konsumen yang dilindungi menurut UU PK di ayat 1 pasal 1 adalah upaya untuk memberikan konsumen perlindungan agar semua upaya yang telah ada terjamin oleh kepastian hukum” sementara itu pengertian konsumen adalah masyarakat yang mana dia menggunakan barang, jasa yang telah ada di kehidupan sosial baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan sesama sama seperti yang telah disebutkan di ayat (2). Masyarakat bila ingin melakukan transaksi digital harus diberikan rasa aman dan keadilan terhadap kegiatan bertransaksi mereka di dunia digital sehingga mereka menjadi tidak takut ataupun khawatir terhadap kegiatan tersebut. Perlindungan terkait hak yang didapatkan oleh pihak yang membeli diatur di Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen seperti kewenangan untuk memperoleh kenyamanan, kewenangan memperoleh informasi yang jelas benar sekaligus kewenangan memperoleh kompensasi atas kerugian yang terjadi. Hak tersebut harus didapatkan oleh pembeli bila suatu ketika terjadi ketidaksesuaian terhadap barang yang dibeli. Kemudian kewajiban penjual dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen seperti memberi informasi yang benar, memberikan jaminan terhadap barang yang dijual sekaligus memberikan ganti rugi kepada pembeli. Kewajiban tersebut harus diberikan oleh penjual kepada pembeli agar terciptanya rasa aman. Agar terciptanya kegiatan transaksi digital yang baik dalam aspek perlindungan konsumen terdapat aturan yang dilarang bagi penjual yang tertulis di Pasal 8 hingga Pasal 17 UU Perlindungan Konsumen serta aturan mengenai tanggung jawab penjual yang tertulis di Pasal 19 sampai Pasal 28. Bila hak dan kewajiban tersebut terlaksana membuat dampak yang positif terhadap kedua belah pihak seperti pembeli akan menjadi pelanggan tetap serta mempromosikan toko tersebut ke teman – temannya dan penjual akan mendapatkan pembeli yang semakin bertambah serta mendapatkan keuntungan. Namun bila kewajiban penjual tersebut dilanggar maka penjual akan mendapatkan hukuman administratif juga hukuman pidana. Pasal 60 UU Perlindungan Konsumen mengenai hukuman administratif yang diberikan menetapkan kompensasi tidak kurang dari Rp 200.000.000,- bila melakukan pelanggaran ayat (2), (3) bagian 19, bagian 20, bagian 25 dan bagian 26 dan hukuman pidana berbentuk hukuman pidana penjara dan hukuman pidana denda yang tertulis di ayat (1) hukuman kurungan terlama ialah 5 (lima) tahun dan hukuman kompensasi sebanyak – banyaknya adalah Rp 2.000.000.000,- dan vonis

kurungan di ayat (2) terlama ialah 2 (dua) tahun dan hukuman kompensasi sebanyak – banyaknya adalah Rp 500.000.000,- pada bagian 62.

Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi digital juga diatur di pasal 65 UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 yang merupakan pembaharuan dari peraturan Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. Di ayat (3) pasal 65 UU Informasi dan Transaksi Elektronik menilik mengenai ketentuan terkait berkegiatan transaksi digital. UU atas ITE diatur di peraturan No 11 Tahun 2008 yang merupakan pembaharuan atas peraturan No 19 Tahun 2016. Aturan terhadap penjual dalam melakukan perdagangan diatur di dalam Pasal 9 yaitu dengan jelas dan benar informasi yang diberikan terhadap barang yang ditawarkan. Penjelasan yang jelas dan benar tersebut mau tidak mau harus dipenuhi oleh penjual sebab di dalam ayat (1) Pasal 28 berisi larangan yang tidak boleh dilakukan penjual seperti adanya berita *hoax* yang disengaja yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang membeli”. Bila larangan terkait ITE sebagaimana tercantum di peraturan yang telah ada dilanggar oleh penjual maka akan dikenakan berupa sanksi sesuai ayat (1) di bagian 45A peraturan No 19 Tahun 2016 terbanyak yang akan dibayar adalah Rp 1.000.000.000,- bagi pelanggar agar membayar denda juga sanksi kurungan terlama ialah 6 (enam) tahun”. PP tentang diaturnya sistem terkait transaksi digital yaitu Nomor 71 Tahun 2009 terbentuk agar adanya pengaturan lebih lanjut terkait transaksi elektronik di peraturan No 11 Tahun 2008 yakni pembaharuan dari peraturan No 19 Tahun 2016. Dengan adanya PP PSTE dan Undang – Undang ITE, transaksi digital diakui secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. *E-contract* diperlukan agar adanya kata sepakat atau setuju diantara pihak yang berhubungan, baik pihak yang menjual maupun pihak yang membeli yang dibuat memakai sistem elektronik yang ada. Bila dilihat di ayat (2) PP PSTE, *e-contract* sah bila:

1. Terjadinya kata sepakat antara pihak yang menjual dengan pihak yang membeli,
2. Perikatan elektronik tersebut dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan serta cakap dan juga sesuai dengan ketetapan peraturan undang – undang,
3. Adanya keadaan tertentu
4. Objek yang diperjual belikan harus sesuai dengan norma yang ada apalagi bertentangan.

PP PSTE dan Undang – Undang ITE dapat digunakan sebagai dasar hukum terkait melindungi konsumen dalam bertransaksi digital di platform yang ada di sabang sampai merauke.

Bentuk Hukum Yang Melindungi Konsumen Dalam Bertransaksi Digital

Menurut S. Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya pemberian kepada masyarakat terkait perlindungan dan pengayoman tentang adanya kerugian hak asasi manusia agar masyarakat bisa mendapatkan juga merasakan hak yang dibagikan oleh hukum. Bentuk hukum yang melindungi bagi konsumen dalam transaksi digital dibagi menjadi 2 bagian seperti :

1. Hukum Preventif

Preventif yang memiliki arti pencegahan, bentuk hukum preventif berarti perlindungan yang memiliki maksud mencegah bila adanya sengketa, yang mana pemerintah diarahkan dalam pengambilan sikap yaitu kehati – hatian ketika ingin menarik suatu keputusan menurut diskresi. Agar kegiatan transaksi digital yang dilakukan konsumen berjalan dengan baik maka perlu adanya pencegahan yang berguna untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Pencegahan terhadap perlindungan konsumen berupa :

- a. Adanya pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap konsumen yang ingin melakukan kegiatan transaksi digital.
- b. Adanya keikutsertaan pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap konsumen, tujuannya untuk melakukan perlindungan konsumen kemudian bila terjadi suatu pelanggaran maka pelaku akan dikenakan hukuman sesuai peraturan yang berlaku.

2. Hukum represif

Merupakan hukum yang melindungi diakhir bila hukum pencegahan tidak dapat ditempuh yang mana dalam hukum represif ini pihak yang bermasalah akan dikenakan penalti apabila telah dilakukan suatu pelanggaran. Tujuannya adalah agar sengketa yang ada dapat diselesaikan di lembaga yang berwenang sekaligus juga penanganannya dapat diselesaikan di lembaga yang berwenang. Penjual yang melakukan penjualan yang merugikan pembeli harus diadili seperti yang tertulis di ayat (2) pasal 45 UU Perlindungan Konsumen namun tidak memungkiri penyelesaian juga dapat diselesaikan dengan cara damai. Hukum represif dalam topik perlindungan konsumen dalam melakukan kegiatan bertransaksi digital bisa ditanggulangi melalui jalur gugatan ataupun non gugatan. Gugatan berarti melakukan gugatan melalui pengadilan seperti yang ditulis di Pasal 48 UUPK yang mana harus memperhatikan juga keputusan di pasal 45 yaitu sengketa konsumen harus diselesaikan lewat pengadilan dan merujuk pada keputusan mengenai peradilan umum. Sedangkan non gugatan berarti melakukan penanganan masalah tanpa adanya gugatan melalui pengadilan seperti melalui arbitrase atau lembaga yang sesuai dengan aturan perundang – undang sesuai ketentuan ayat (2) pasal 39 UU ITE dan pasal 52 UU Perlindungan Konsumen juga dapat digunakan untuk penyelesaian masalah dalam jalur non gugatan.

Macam hukum yang melindungi tersebut sebaiknya dilakukan oleh pihak yang melakukan kegiatan transaksi digital di e-commerce shopee sehingga mereka tidak perlu khawatir terhadap kerugian yang mereka alami nantinya.

SIMPULAN

Berisi Aturan hukum terkait perlindungan konsumen sebenarnya telah diatur jauh sebelum kemajuan teknologi yang mengakibatkan adanya kegiatan transaksi digital yaitu di UUPK No 8 Tahun 1999 Pasal 4 terkait kewenangan konsumen, Pasal 7 terkait kewajiban penjual beserta sanksi yang akan diterima oleh penjual atau pelaku usaha Pasal 60 dan Pasal 62. Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi digital juga telah diatur di Pasal 65 UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 mengenai penjualan melalui metode elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. Perlindungan transaksi digital terhadap konsumen diatur di ayat (1) Pasal 28 peraturan No 11 Tahun 2008, mengalami perubahan ke peraturan No 19 Tahun 2016 berikut dengan penalti tertulis di ayat (1) Pasal 45A yakni sanksi kurungan terlama ialah 6 (enam) tahun dan penalti terbanyak yang akan dibayarkan adalah Rp 1.000.000.000,-.

Tentang bentuk peraturan dalam hal melindungi konsumen ketika bertransaksi digital bisa dilakukan secara preventif maupun represif. Preventif berarti pencegahan yakni dengan adanya pengawasan dan pembinaan kepada konsumen. Represif bisa melalui gugatan maupun non gugatan. Gugatan melalui pengadilan seperti tertulis dalam UU Perlindungan Konsumen di Pasal 48. Non gugatan di ayat (2) pasal 39 UU ITE melalui arbitrase dan di pasal 52 UU Perlindungan Konsumen juga dapat digunakan untuk penyelesaian masalah dalam jalur non gugatan lewat badan yang telah ada yakni penyelesaian sengketa konsumen. Pihak *e-commerce* shopee sebaiknya melakukan tindakan tegas kepada pihak penjual yang melakukan kecurangan atau kekeliruan apalagi bila pihak penjual tidak dapat dihubungi oleh pembeli. Pihak pembeli juga dapat menuntut pihak penjual yang melakukan kecurangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Asri, Dyah Permata, SH., M.Kn. "PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 13–23.

- Indonesia, Presiden Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Presiden Republik Indonesia, 1999.*
<https://jdih.go.id/search/pusat/detail/832971>.
- Miracle Tumbel, Trivena Gabriela, Emma V T. Senewe, and Donna O Setiabudhi. "Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Dalam Era Digital 4.0." *Quarterly Journal of Health Psychology* 8, no. 32 (2020): 73–92.
- Rahardjo, Satjipto. "Ilmu Hukum / Satjipto Rahardjo." 361–368. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Warsifah, Warsifah, and David Gurion Napitupulu. "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Electronic Commerce (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn)." *Iblam Law Review* 2, no. 1 (2022): 181–187.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-1t50bf69280b1ee#_ftn2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*, 1847.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Media Hukum. Vol. 7, 2019.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bi.Go.Id, 2008.* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Journal of Chemical Information and Modeling. Vol. 53, 2016.*